

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 30/HK.03.1-Kpt/5307/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, dan Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Facebook (KPU SIKKA), Twitter (@KPU_SIKKA), Instagram (@KPU_SIKKA), Youtube (KPU SIKKA), akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2021.
 - Lampiran 3 halaman.